

**REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI DUSUN PURWASARI
PERIODE 2020-2026**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)

Oleh:

YULIA MAULINA

17052044/2017

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Representasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di
Dusun Purwasari Periode 2020-2026

Nama : Yulia Maulina

TM/NIM : 2017/17052044

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

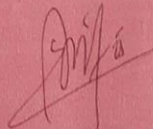
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 November 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing,



Dr. Al Rafni, M.Si.

NIP. 19680212 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Kamis, 04 November 2021 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Representasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Dusun Purwasari Periode 2020-2026

Nama : Yulia Maulina
TM/NIM : 2017/17052044
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 November 2021

Tim Penguji:

Nama

Tanda Tangan

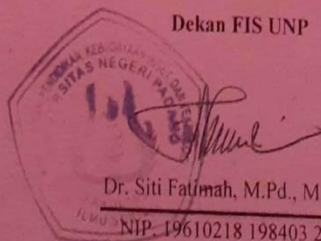
Ketua : Dr. Al Rafni, M.Si.

Anggota : Dr. Suryanef, M.Si.

Anggota : Dr. Hasrul, M.Si.

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M. Hum.

NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Maulina

TM/NIM : 2017/17052044

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul **“Representasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Dusun Purwasari Periode 2020-2026”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 04 November 2021

Saya yang menyatakan,



Yulia Maulina

NIM. 17052044

ABSTRAK

YULIA MAULINA, 17052044. Representasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Dusun Purwasari Periode 2020-2026.

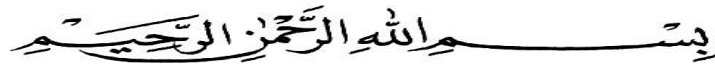
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja anggota BPD perempuan Dusun Purwasari periode 2020-2026 yang belum maksimal dalam melaksanakan fungsi representatifnya sehingga kepentingan perempuan Dusun Purwasari belum terakomodir secara maksimal. Seharusnya representasi perempuan dalam keanggotaan BPD mampu membawa kepentingan perempuan sampai kepada ranah pengambilan keputusan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk representasi perempuan anggota BPD, urgensi representasi perempuan dalam BPD secara deskriptif dan substantif, dan respon masyarakat terhadap representasi perempuan dalam BPD.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Dusun Purwasari. Informan penelitian ialah kepala Dusun Purwasari, perangkat Dusun Purwasari, anggota BPD Dusun Purwasari, anggota PKK, tokoh masyarakat, dan masyarakat perempuan kampung 04, 06, dan 07 Dusun Purwasari yang aktif dalam kegiatan dusun. Teknik Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan keabsahan data penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan di BPD Dusun Purwasari dalam bentuk pemberdayaan perempuan sudah cukup baik, meskipun pendampingan yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut belum konsisten. Adapun representasi anggota BPD perempuan dalam bentuk penyaluran aspirasi masyarakat, pengawasan pembangunan fisik, dan pelaksanaan fungsi legislasi belum berjalan maksimal. Urgensi representasi perempuan secara deskriptif di BPD Dusun Purwasari ialah untuk penyetaraan gender dan menyerap sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat sedangkan secara substantif untuk melaksanakan fungsi legislasi. Sementara itu, respon masyarakat terhadap keterwakilan perempuan di BPD ialah kurang puas karena kinerja BPD perempuan yang belum maksimal dalam memenuhi representasi substantifnya.

Kata Kunci: *Representasi Politik, Perempuan, Badan Permusyawaratan Desa*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik, yang berjudul: **“Representasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Dusun Purwasari Periode 2020-2026”**. Skripsi ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak untuk melalui kesulitan dan hambatan yang ada. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada:

1. Sang Pencipta alam semesta, Allah SWT yang telah memberi penulis kesabaran, kekuatan, dan kecerdasan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Dr. Hasrul, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik.

4. Ibu Dr. Al Rafni, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
5. Bapak Dr. Suryanef, M.Si. dan Bapak Dr. Hasrul, M.Si., selaku Tim Penguji yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Rika Febriani, S.Hum., M.Fils., selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
8. Pemerintah Dusun Purwasari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Purwasari, Ibu PKK, tokoh masyarakat, dan masyarakat kampung 4, 6, dan 7 Dusun Purwasari yang telah memberikan informasi pada penulis.
9. Teristimewa penulis ucapkan pada Ayahanda, Ibunda, Abang, dan Kakak tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a, semangat, dan dukungan secara moril serta materil kepada penulis.
10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan "*Sadariah Pancasila*", Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

11. Sahabat berjuang Adella, Amel, Andi, Ataya, Caca, Ema, Felya, Nafsil, Nana, Ridha, Tiwi dan Vita yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah ikut memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan, dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, sejak penulis memulai sampai mengakhiri studi di Universitas Negeri Padang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga keseluruhan usaha ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin.

Padang, Oktober 2021

Yulia Maulina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.....	15
1. Representasi Politik	15
a. Pengertian Representasi Politik	15
b. Kategori Representasi Politik	17
2. Perempuan dan Politik	20
3. Pemerintahan Desa	24
a. Pemerintah Desa	24
b. Badan Permusyawaratan Desa.....	26

B. Kerangka Konseptual.....	31
-----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Informan Penelitian.....	33
D. Sumber, Jenis, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data	35
E. Teknik Keabsahan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	43
1. Temuan Umum.....	43
2. Temuan Khusus	48
a. Bentuk-Bentuk Representasi Perempuan anggota BPD.....	49
b. Urgensi Representasi Perempuan dalam Keanggotaan BPD secara deskriptif dan substantif.....	74
c. Respon masyarakat terhadap representasi perempuan dalam BPD..	81
B. Pembahasan	84
1. Bentuk-Bentuk Representasi Perempuan anggota BPD.....	84
2. Urgensi Representasi Perempuan dalam Keanggotaan BPD secara deskriptif dan substantif.....	91
3. Respon masyarakat terhadap representasi perempuan dalam BPD.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Informan Penelitian.....	34
Tabel 2. Struktur Organisasi Pemerintah Dusun Purwasari.....	46
Tabel 3. Struktur Organisasi BPD Dusun Purwasari.....	48
Tabel 4. Pelaksanaan Program Posbindu-PTM di Dusun Purwasari.....	65
Tabel 5. Pelaksanaan Program Posyandu di Dusun Purwasari.....	71
Tabel 6. Perbandingan Keterwakilan Laki-Laki dan Perempuan di BPD Dusun Purwasari.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	31
Gambar 2. Perkebunan Kelapa Sawit Dusun Purwasari.....	44
Gambar 3. Kegiatan Mendengarkan Aspirasi PKK Oleh BPD Perempuan.....	51
Gambar 4. Kegiatan Rapat antara Pemerintah Dusun dan BPD.....	53
Gambar 5. Kegiatan Pelebaran Jalan di Pasar SPA.....	55
Gambar 6. Kegiatan Lomba Memasak, Pidato, dan Peragaan Busana Kartini Di Perayaan Hari Kartini.....	61
Gambar 7. Pelaksanaan Program Posbindu-PTM di Kampung 01.....	66
Gambar 8. Pelaksanaan Program Posbindu-PTM di Kampung 02.....	67
Gambar 9. Pelaksanaan Program Posbindu-PTM di Kampung 04.....	67
Gambar 10. Pelaksanaan Program Posbindu-PTM di Kampung 05.....	67
Gambar 11. Pelaksanaan Program Posbindu-PTM di Kampung 06.....	68
Gambar 12. Pelaksanaan Program Posbindu-PTM di Kampung 07.....	68
Gambar 13. Pelaksanaan Program Posyandu di Posyandu Suka Maju.....	73
Gambar 14. Pelaksanaan Program Posyandu di Posyandu Suka Tani.....	73
Gambar 15. Pelaksanaan Program Posyandu di Posyandu Suka Indah.....	73
Gambar 16. Pelaksanaan Program Posyandu di Posyandu Mekar Sari.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	106
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	112
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa dijalankan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain ialah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Hakim, 2020).

Dalam Undang-Undang tentang Desa disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang beragam, dan melakukan pengawasan (Hakim, 2020). Oleh karena itu, BPD disebut sebagai lembaga legislatif desa.

Dalam melakukan fungsi-fungsi tersebut, BPD perlu diisi oleh perempuan. Hal ini berguna untuk menjamin kepentingan perempuan benar-benar ditampung sekaligus disalurkan oleh BPD dan agar kebijakan yang dibuat dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat desa termasuk perempuan serta merupakan bentuk perwujudan demokrasi yang ramah gender. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:

“Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa”.

Ketentuan di atas hadir sebagai usaha untuk mengikis budaya patriarki yang masih berlangsung di beberapa desa di Indonesia. Menurut Alfin Rokhmansyah (2013) dalam (Sakina dan A., 2017) di bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme*, patriarki berasal dari kata ‘patriarkat’ yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki ini mendominasi kebudayaan masyarakat yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam bidang politik, budaya patriarki yang masih berkembang di desa ini mengakibatkan rendahnya representasi perempuan dalam pemerintahan desa, salah satunya sebagai anggota BPD. Hal ini terlihat dalam beberapa pemerintahan desa di Indonesia di mana hanya ada sedikit perempuan dan bahkan tidak ada yang masuk dalam keanggotaan BPD karena laki-laki dianggap lebih pantas sehingga perempuan tidak memiliki

akses. Akibatnya, banyak kegiatan yang dilakukan kurang memperhatikan kepentingan perempuan. Oleh karena itu, representasi perempuan dalam BPD adalah suatu keharusan.

Representasi politik sendiri menurut Asnawiah dan Purwaningsih (2020) ialah hakikat dari proses demokrasi, di mana dengan adanya pihak terwakil dan wakil (*representator*), maka segala proses politik terutama dalam bidang legislatif akan menjadi praktis dan efektif. Berdasarkan hal tersebut, representasi perempuan dibidang politik dapat diartikan sebagai proses demokrasi, di mana wakil perempuan berdiri untuk perempuan lainnya guna memperjuangkan kepentingan mereka.

Adapun di antara bentuk-bentuk representasi perempuan dibidang politik dalam penelitian ini ialah menyerap dan menyalurkan aspirasi perempuan, mengawasi pembangunan fisik, melaksanakan fungsi legislasi dengan menyusun peraturan desa bersama kepala desa, dan melakukan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud dalam hal ini ialah salah satu cara strategis guna meningkatkan potensi perempuan dan peranannya, baik dalam domain publik maupun domestik. Upaya ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk di dalamnya Badan Permusyawaratan Desa (Zakiyah, 2010:38).

Representasi perempuan di BPD berperan penting dalam mengemban tanggung jawab dan kepekaan terhadap isu-isu publik, khususnya terkait perempuan dan anak karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu

sendiri. Misalnya, kebutuhan yang terkait dengan kesehatan reproduksi, gizi ibu hamil dan balita serta fasilitas yang menunjang kegiatan PKK, di mana kebutuhan ini belum diperhatikan akibat minimnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan representasi perempuan di Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak agar tidak menimbulkan ketidakadilan gender.

Representasi perempuan dalam ranah politik di Indonesia secara kuantitas (jumlah) belakangan ini menunjukkan peningkatan dari tingkat pusat sampai dengan desa. Misalnya di Dusun (penyebutan lain dari desa) Purwasari. Dusun Purwasari ialah salah satu dusun yang terletak di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Di Dusun Purwasari ini keterwakilan perempuan dalam BPD secara kuantitas mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada jabatan periode 2020-2026, di mana terdapat 3 (tiga) orang wakil perempuan dalam keanggotaan BPD, sedangkan pada periode 2014-2020 hanya ada 1 (satu) orang perempuan yang menjabat sebagai anggota BPD dan bahkan pada beberapa periode sebelumnya tidak ada perempuan dalam keanggotaan BPD.

Adapun kinerja perempuan dalam keanggotaan BPD di Dusun Purwasari periode 2020-2026 ini lebih baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, di mana mereka telah aktif mendengarkan aspirasi PKK melalui kegiatan pertemuan PKK. Kegiatan pertemuan antara wakil dan terwakil tersebut jarang dijumpai pada periode 2014-2020, di mana satu orang wakil perempuan dalam BPD bersifat pasif dan jarang

berkomunikasi dengan konstituennya. Bahkan, di periode yang sama sekali tidak ada perempuan sebagai anggota BPD, kelompok perempuan Dusun Purwasari tidak diberikan forum untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka.

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan di Kantor Dusun Purwasari, pelaksanaan fungsi sebagai anggota BPD sebagaimana yang dimanatkan oleh Undang-Undang Desa belum dijalankan secara optimal oleh perempuan anggota BPD periode 2020-2026, khususnya berkaitan dengan fungsi legislasi, yakni fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa karena sampai dengan saat ini rancangan peraturan desa belum berhasil disusun.

Selain itu, aspirasi PKK juga belum berhasil disalurkan secara optimal oleh anggota BPD perempuan kepada pemerintah dusun sehingga aspirasi tersebut belum bisa terealisasi hingga saat ini. Hal ini karena mereka belum mampu mempengaruhi keputusan sebuah rapat sehingga kepentingan perempuan masih berada pada tataran nomor dua dan belum diprioritaskan.

Dalam rangka memahami permasalahan lebih mendalam, penulis melakukan wawancara awal dengan Ibu Tri Wismi pada 16 Desember 2020 yang merupakan salah satu anggota BPD Dusun Purwasari yang mewakili Kampung 06, beliau mengatakan bahwa:

“Saat ini di Dusun Purwasari memang belum ada peraturan dusunnya mbak, kami juga belum menyusun rencana perdusnya secara tertulis. Jadi masih ada di tahap awal, masih didiskusikan dan dikaji-kaji dulu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Wismi, disimpulkan bahwa anggota BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsi legislasi. Anggota BPD Dusun Purwasari hingga saat ini belum mampu menyusun rencana peraturan dusun untuk periode 2020-2026 dan masih berada pada tahapan pengkajian.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara awal dengan Kak Mutia Oktanuri, S.S., selaku perangkat Dusun Purwasari dengan jabatan Kaur Usaha, beliau mengatakan bahwa:

“Keterwakilan perempuan di BPD periode ini cukup bagus dibandingkan dengan periode sebelumnya dek, tapi masih belum maksimal. Misalnya, saat ada rapat antara pemerintah dusun dan BPD, ibu BPD udah menyuarakan aspirasi PKK, tapi mereka baru sebatas menyuarakannya aja. Laki-laki di dusun kita ini lebih mendominasi, jadi aspirasi itu kurang direspon dan akhirnya ibu BPD ngikut aja dengan keputusan bapak-bapak itu”.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, disebutkan bahwa keterwakilan perempuan di BPD Dusun Purwasari secara kualitas belum maksimal karena dalam sebuah rapat mereka baru berperan menyuarakan aspirasi perempuan. Mereka belum mampu memperjuangkannya ketika aspirasi tersebut kurang direspon oleh laki-laki. Adapun pihak laki-laki di Dusun Purwasari ini masih mendominasi dalam proses pengambilan keputusan. Ibu-Ibu BPD belum mampu mempengaruhi keputusan tersebut dan pada akhirnya mengikuti saja hal yang telah disepakati oleh laki-laki.

Kutipan dua wawancara di atas dikuatkan dengan pernyataan Ibu Utami yang merupakan salah satu anggota masyarakat Kampung 04 sekaligus anggota PKK, beliau menyatakan bahwa:

“Merry, Puji, sama Wismi sebagai anggota BPD itu sebenarnya udah lebih baik dibandingkan sebelumnya yul, mereka udah mau dengerin keinginan kami di PKK. Kami kan ingin dapur umum supaya kalau ada acara nggak lagi menumpang di rumah warga dan mesin jahit sama pelatihannya supaya bisa digunakan untuk buat masker di masa corona ini kaya di Dusun Lingga Kuamang itu, yang bisa menambah pendapatan juga yul, tapi keinginan kami ini belum terwujudkan”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Utami dalam wawancara awal dengan penulis, anggota BPD perempuan selaku wakilnya memang sudah mulai aktif dalam mendengarkan keinginan ia dan anggota PKK Dusun Purwasari lainnya, namun keinginan tersebut belum bisa terwujud.

Hal di atas berbeda kondisinya dengan Dusun Lingga Kuamang (unit 8). Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Ibu Rias Novita Sari selaku salah satu anggota BPD Dusun Lingga Kuamang bahwa di Dusun Lingga Kuamang telah memiliki beberapa mesin jahit dan pada masa darurat Covid-19 ini, anggota BPD perempuan memberdayakan Ibu-Ibu PKK untuk membuat masker guna dibagikan kepada masyarakat dusun yang kurang mampu termasuk para *single parent*, di mana setiap satu masker yang dibuat diberi upah sebesar Rp 2.000,00. Hal ini sangat dirasakan manfaatnya oleh Ibu PKK yang terlibat karena mereka mendapatkan penghasilan tambahan.

Dalam latar belakang ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang relevan guna menunjukkan perbedaan substansi penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah penulis telusuri.

Penelitian pertama oleh Dimas Luqmanul Hakim tahun 2020, *Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh dan Desa Bantal Kec. Bancak Kabupaten Semarang*. Fokus penelitiannya ialah peran BPD perempuan dalam pembangunan desa (pemberdayaan perempuan, pembangunan fisik, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak) di dua desa yang berbeda, masing-masing di Kecamatan Suruh dan Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat dan perempuan, BPD perempuan dari kedua desa tersebut berperan aktif, seperti dalam kegiatan PKK dan KWT di Desa Gunung Tumpeng dan kegiatan pendataan keluarga kurang mampu yang tinggal di rumah kurang layak dalam pemberian bantuan RTLH, kelompok tani, dan rogo rege serta kegiatan PKK di Desa Bantal. Sementara itu, dalam pembangunan fisik BPD perempuan di Desa Gunung Tumpeng cenderung tidak aktif dalam pengawasan dan monitoring proses pembangunan, sebaliknya BPD perempuan di Desa Bantal aktif ikut serta dalam pengawasan. Namun, dalam beberapa kegiatan mereka dicandai oleh pekerja bangunan yang menjadikan mereka meminta ditemani ketua BPD. Kemudian, dalam perlindungan perempuan dan anak, anggota BPD perempuan dari kedua desa tersebut tidak berperan maksimal karena mereka menunggu laporan permasalahan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan, tidak aktif menanyakan permasalahan kepada korban.

Penelitian kedua oleh Ahmad Wildan Sukhoyya, Ani Purwanti, dan Dyah Wijaningsih tahun 2018, *Pemilihan Wanita dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Semarang Ditinjau dari Perspektif Gender*. Fokus penelitiannya ialah terkait pemilihan wanita dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Barukan dan Bener, Kabupaten Semarang dan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan peran perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan BPD di Desa Barukan sudah terdapat keterwakilan perempuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan di Desa Bener belum terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur BPD. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan peranan perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan ialah dengan melakukan berbagai sosialisasi dan lokakarya.

Penelitian ketiga oleh Frans Bapa Tokan, Apolonaris Gai, dan Yohanens Negong tahun 2020, *Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone-Kabupaten Flores Timur)*. Fokus penelitiannya ialah pelibatan perempuan dalam pembagunan fisik di desa dan relasi kuasa serta akses perempuan atas sumber daya desa di Desa Watoone, Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelibatan perempuan secara kuantitas dalam proses pembangunan fisik di desa sudah

jauh lebih tinggi. Namun, secara substantif mereka belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap perbaikan kebijakan dan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa bagi kepentingannya. Relasi kuasa dan akses perempuan atas sumber daya desa juga masih terbentur oleh struktur dan kultur pemerintahan desa yang berwatak patriarki-otoritarian.

Penelitian keempat oleh Mansari tahun 2019, *Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan Reusam Perlindungan Anak Ditingkat Gampong di Aceh Besar*. Fokus penelitiannya adalah partisipasi perempuan dalam menciptakan *reusam gampong* (peraturan desa) yang mengatur anak-anak di Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada awal proses penyusunan *reusam* relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Namun, dalam perjalanan waktu dengan pemberian pemahaman pada mereka terkait pentingnya keterlibatan perempuan, angka partisipasi lebih meningkat. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi rendahnya partisipasi perempuan dalam penyusunan *reusam gampong* adalah waktu penyusunan dilakukan pada malam hari, menjaga anak-anak, waktu malam untuk istirahat, dan cuaca yang tidak mendukung.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan beberapa hasil penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu hanya meneliti tentang pemilihan perempuan dalam keanggotaan BPD, peran perempuan anggota BPD dalam pembangunan desa dan menciptakan peraturan desa, serta

relasi kuasa dan akses perempuan atas sumber daya desa. Namun, penelitian penulis berfokus pada bentuk-bentuk representasi perempuan anggota BPD di Dusun Purwasari dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, yakni dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi perempuan, melakukan pengawasan, dan menyusun rancangan peraturan dusun (legislasi) serta dalam hal pemberdayaan perempuan, urgensi representasi perempuan tersebut di BPD secara deskriptif dan substantif, termasuk respon masyarakat terhadap representasi perempuan di BPD itu sendiri.

Adapun pentingnya penelitian ini dilakukan ialah guna mengetahui seberapa optimal kinerja anggota BPD perempuan Dusun Purwasari periode 2020-2026 dalam melaksanakan fungsi representatifnya mengingat keberadaan mereka sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Selanjutnya penelitian ini juga penting guna memberikan pemahaman bahwa representasi perempuan tidak hanya berbicara kuantitas, namun juga kualitas mereka dalam melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait ***Representasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Dusun Purwasari Periode 2020-2026.***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perempuan anggota BPD Dusun Purwasari belum mampu mempengaruhi keputusan.
2. Perempuan anggota BPD Dusun Purwasari belum melaksanakan fungsi legislasi secara optimal.
3. Dominasi laki-laki anggota BPD di Dusun Purwasari masih terasa.
4. Sebagian masyarakat perempuan Dusun Purwasari belum merasakan kepentingan mereka terwakilkan oleh anggota BPD.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, yakni Representasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Dusun Purwasari Periode 2020-2026.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah bentuk-bentuk representasi perempuan anggota BPD?
2. Bagaimanakah urgensi representasi perempuan dalam keanggotaan BPD secara deskriptif dan substantif?
3. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap representasi perempuan dalam keanggotaan BPD?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk-bentuk representasi perempuan anggota BPD.
2. Mengetahui urgensi representasi perempuan dalam keanggotaan BPD secara deskripsif dan substantif.
3. Mengetahui respon masyarakat terhadap representasi perempuan dalam keanggotaan BPD.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan dalam bidang ilmu politik, khususnya tentang representasi politik perempuan dalam badan legislatif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Sebagai pengingat terkait pentingnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD untuk membela kepentingan perempuan dan mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mereka butuhkan, sekaligus sebagai batu loncatan demi peningkatan kinerja pemerintah dan BPD.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pemahaman masyarakat tentang representasi politik dan meningkatkan perhatiannya pada wakil mereka yang ada di BPD.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori terkait representasi politik perempuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan di atas terkait representasi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Dusun Purwasari periode 2020-2026, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk representasi perempuan anggota BPD

Adapun bentuk-bentuk representasi perempuan anggota BPD Dusun Purwasari periode 2020-2026 ialah (1) melakukan pemberdayaan terhadap kelompok perempuan Dusun Purwasari melalui pengadaan lomba memasak, pidato, dan peragaan busana kartini dalam rangka memperingati Hari Kartini, Posbindu-PTM, dan Posyandu. (2) menyerap dan menyalurkan aspirasi perempuan. Adapun aspirasi yang diserap ialah aspirasi PKK dan disampaikan pada pemerintah dusun, namun belum dapat direalisasikan karena anggota BPD perempuan belum mampu mempengaruhi keputusan rapat, (3) melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik, namun bentuk ini belum bisa dirasakan karena masih adanya pembagian kerja berdasarkan gender, dan (4) menyusun rancangan peraturan dusun, di mana anggota BPD perempuan telah berperan dalam menyampaikan usulan masyarakat tentang pembatasan jam malam bagi anak remaja kepada anggota BPD laki-laki. Namun, peran ini belum

maksimal karena sampai saat ini belum ada rancangan peraturan dusun yang dibuat resmi secara tertulis.

2. Urgensi representasi perempuan dalam keanggotaan BPD secara deskriptif dan substantif

Urgensi representasi perempuan dalam keanggotaan BPD Dusun Purwasari periode 2020-2021 secara deskriptif ialah untuk menciptakan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan berpartisipasi di pemerintahan dusun dan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi kelompok perempuan yang selama ini kurang diperhatikan oleh pihak laki-laki. Sedangkan secara substantif, representasi perempuan dalam keanggotaan BPD Dusun Purwasari periode 2020-2026 ialah untuk menyusun rancangan peraturan dusun guna menjawab permasalahan jam malam bagi anak remaja.

3. Respon masyarakat terhadap representasi perempuan dalam BPD

Masyarakat Dusun Purwasari khususnya perempuan merespon dengan baik adanya wakil perempuan di BPD. Namun, mereka belum puas dengan kinerja anggota BPD perempuan tersebut, seperti dalam program Posbindu-PTM dan Posyandu. Anggota BPD perempuan belum maksimal mendampingi jalannya program Posbindu-PTM dan Posyandu ini sehingga masyarakat perempuan berharap mereka bisa lebih bijak dalam membagi waktu sebagai ibu rumah tangga dan aktor politik. Selain itu, anggota BPD perempuan juga dinilai belum maksimal dalam menyalurkan aspirasi PKK pada pemerintah dusun sehingga anggota PKK berharap mereka bisa lebih

maksimal lagi dalam membantu PKK mewujudkan aspirasinya dan lebih banyak menginisiasi kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh anggota PKK sendiri maupun masyarakat banyak.

B. SARAN

Setelah peneliti mengadakan penelitian di Dusun Purwasari terkait representasi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa periode 2020-2026, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memaksimalkan representasi perempuan di BPD ke depannya, yaitu:

1. Bagi Kepala Dusun Purwasari

Kepala Dusun Purwasari perlu memberi contoh kepada aparat pemerintah dusun lainnya terkhusus laki-laki agar lebih menghargai keberadaan perempuan di BPD sebagai mitra kerja dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya dan aspirasi dari terwakil perempuan. Kemudian, dalam proses pengambilan keputusan, kepala dusun hendaknya memiliki perhatian dan menimbang kepentingan perempuan yang disuarakan oleh perempuan BPD. Selain itu, kepala dusun hendaknya menyegerakan terciptanya peraturan dusun yang dibahas dan disepakati bersama BPD.

2. Bagi Anggota BPD Laki-laki

Diharapkan tidak ada lagi pembagian kerja berdasarkan gender dan memberi kesempatan bagi perempuan untuk turut dalam mengawasi pembangunan fisik.

3. Bagi Anggota BPD Perempuan

Ibu BPD perlu memaksimalkan pelaksanaan fungsi representatifnya. Dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan, Ibu BPD hendaknya maksimal dalam mendampingi program Posbindu-PTM dan Posyandu guna mengetahui *progress* program tersebut bagi masyarakat. Kemudian, dalam proses pengambilan keputusan, ibu BPD perlu berperan aktif memperjuangkan aspirasi perempuan sehingga aspirasi ini bisa dipertimbangkan dan segera terwujud. Ibu BPD juga hendaknya ikut dalam mengawasi pembangunan fisik dan memiliki rasa tanggung jawab yang sama dengan anggota BPD laki-laki untuk menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa.

4. Kelompok Perempuan

Hendaknya kelompok perempuan Dusun Purwasari lebih aktif lagi menyuarakan aspirasi mereka pada anggota BPD perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmazaki. 2007. *Dinamika Gender dalam Konteks Adat dan Agama*. Padang: UNP Press.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Nuri. 2013. *Representasi Politik Perkembangan dari Ajektiva ke Teori*. Depok: Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia.

Jurnal

- Ardi, Anis Maryuni. 2014. "Perempuan di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif bagi Kepentingan Dapil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur". *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3, No. 3.
- Asnawiah, Nurul dan Titin Purwaningsih. 2020. "Analisis Representasi Substantif Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019". *Jurnal Caraka Prabu*, Vol. 4, No. 1.
- Ekawati, Esty. 2014. "Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2.
- Fitriana, Nadia Nur. 2019. "Menakar Representasi dalam Konflik di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta". *International Journal of Demos*, Vol. 1, No. 3.
- Hakim, Dimas Luqmanul. 2020. "Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh dan Desa Bantal Kec. Bancak Kabupaten Semarang". *Journal of Politic and Government*, Vol. 9, No. 03.
- Hernawan, Wawan. 2016. "Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 4.